



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, perlu menetapkan petunjuk teknis;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
6. Satuan PAUD adalah terdiri atas Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis;
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak;
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak;
10. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat;
11. Lembaga adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini;
12. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP-PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD atau Lembaga untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran;
13. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung. Komponen biaya operasional penyelenggaraan PAUD diuraikan pada bagian selanjutnya;
14. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Juknis BOP PAUD adalah pedoman bagi pemerintah daerah Kota Makassar dalam penggunaan dana BOP PAUD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. tujuan dan sasaran;
- b. jumlah dan besaran dana BOP PAUD;
- c. penggunaan dana BOP PAUD;
- d. penyaluran dan pengambilan dana BOP PAUD;
- e. laporan pertanggungjawaban;
- f. larangan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. sanksi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberian bantuan BOP PAUD adalah untuk meningkatkan layanan PAUD berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis di wilayah Kota Makassar yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan nonformal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).
- (2) Sasaran program BOP PAUD adalah bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis di wilayah Kota Makassar yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).
- (3) Sasaran BOP tidak berlaku bagi satuan PAUD atau lembaga yang menetapkan iuran atau pungutan yang melebihi ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut.

BAB IV
JUMLAH DAN BESARAN DANA BOP PAUD

Pasal 4

- (1) Besar dana BOP PAUD diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun.
- (2) Satuan PAUD atau Lembaga yang layak mendapatkan alokasi BOP PAUD adalah yang memiliki paling sedikit 12 peserta didik.
- (3) Satuan PAUD atau Lembaga menerima paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun.

BAB V
PENGGUNAAN DANA BOP PAUD

Pasal 5

- (1) BOP PAUD yang diterima oleh Satuan PAUD atau Lembaga digunakan untuk belanja kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut:
 1. buku pembelajaran PAUD yang dibutuhkan;
 2. peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya;
 3. kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak.
 - b. kegiatan pendukung antara lain sebagai berikut:
 1. penyediaan buku administrasi;
 2. pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 3. biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus PAUD, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung;
 4. menambah transport pendidik;
 5. penyediaan makanan sehat.
 - c. Kegiatan lainnya antara lain sebagai berikut :
 1. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;
 2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD;
 3. Langganan listrik, telepon/internet, air.
- (2) Persentase masing-masing komponen kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pada komponen kegiatan pembelajaran minimal 50% dari dana BOP PAUD;
 - b. pada komponen kegiatan pendukung maksimal 35% dari dana BOP PAUD;
 - c. pada komponen kegiatan lainnya maksimal 15% dari dana BOP PAUD.
 - (3) Belanja BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pembiayaan di Satuan PAUD atau Lembaga yang dituangkan ke dalam RKAS.
 - (4) Penggunaan dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS)
 - (5) Pengesahan RKAS oleh Kepala Satuan PAUD atau Lembaga dan diperlihatkan kepada Pengawas atau Penilik PAUD, Tim Manajemen BOP PAUD Kota Makassar, serta pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

BAB VI PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA BOP PAUD

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilanjutkan ke rekening satuan PAUD atau Lembaga mengikuti mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Program/DAK BOP PAUD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Penyaluran dana BOP PAUD dilaksanakan dengan mekanisme non tunai ke rekening Satuan PAUD atau Lembaga dengan ketentuan memiliki:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Satuan PAUD atau Lembaga;
 - b. Rekening Bank Pemerintah Daerah (Bank Pembangunan Daerah) atas nama Satuan PAUD atau Lembaga;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).

Pasal 7

- (1) Pengambilan dana BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Lembaga dilakukan oleh bendahara Satuan PAUD atau Lembaga atas persetujuan Kepala/Pengelola Satuan PAUD atau Lembaga dilakukan segera sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan;
- (2) Pengambilan dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Lembaga dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Laporan Pertanggungjawaban BOP PAUD:

- a. laporan penggunaan dana BOP PAUD di tingkat Satuan PAUD atau Lembaga disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/ toko/ supplier);
- b. paud atau lembaga disertai dengan bukti Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOP PAUD yang diterima dan telah digunakan.
- c. pertanggungjawaban sebagai mana pada huruf a disampaikan ke Dinas;

BAB VII LARANGAN

Pasal 9

Larangan bagi Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut :

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan PAUD atau Lembaga;
- d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- e. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik miskin;
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- i. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan PAUD atau Lembaga, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- j. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan / sosialisasi / pendampingan terkait program BOP PAUD / perpajakan program BOP PAUD yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- k. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan Suku, Agama, dan Ras (SARA).

**BAB VIII
SANKSI
Pasal 13**

Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan dana BOP PAUD dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Agustus 2016

WALIKOTA MAKASSAR


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 26

Lampiran : Keputusan Walikota Makassar.
Nomor : 26 TAHUN 2016
Tanggal : 2 Agustus 2016
Tentang : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

FORMULIR ISIAN

Format BOP-01

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala/Pengelola PAUD.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD telah digunakan dalam rangka mendukung operasional PAUD dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional PAUD (BOP PAUD) adalah sebagai berikut:
Penerimaan Dana BOP PAUD Rp.
Penggunaan Dana BOP PAUD:
a. Program Pembelajaran Rp.
b. Program Pendukung Rp.
c. Kegiatan lainnya Rp.
(bukti penggunaan terlampir)
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,.....
Kepala PAUD.....

Materai
Rp. 6.000

(nama lengkap & stempel)

Diisi oleh Satuan PAUD atau Lembaga
Dikirim ke Tim Manajemen BOP
Kabupaten/Kota

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN (RKAS) PAUD
TAHUN ANGGARAN

Nama Satuan :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten : Makassar
Provinsi : Sulawesi Selatan
Sumber Dana : BOP PAUD

No	Uraian Kegiatan	Biaya	Waktu

Makassar,

Menyetujui,

Pengelola / Kepala Satuan,

Bendahara / Penanggung Jawab Kegiatan,

.....

.....

JDIH KOTA MAKASSAR

REKAPITULASI PENYALURAN DANA BOP PAUD
 PROVINSI TAHUN ANGGARAN

No	Kabupaten/Kota	Tgl Realisasi Penyaluran dari RKUD ke rekening	Jumlah
	Jumlah		

Makassar,
 Ketua Tim BOP PAUD Provinsi,

(....NAMA..JELAS....)
 Nip:

JDIH KOTA MAKASSAR

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD
TAHUN ANGGARAN

Nama Satuan :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Makassar
Provinsi : Sulawesi Selatan

No	Jenis Pengeluaran	Tgl/Bln	Jumlah	No. Bukti

Makassar,

Menyetujui,

Pengelola /
Kepala Satuan Kegiatan,

.....

Bendahara /
Penanggung Jawab Kegiatan,

.....

JDIH KOTA MAKASSAR

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD
TAHUN ANGGARAN

Nama Satuan :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten : Makassar
Provinsi : Sulawesi Selatan

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	No. Bukti
1	Program Pembelajaran a. b. c. d.dst		
2	Program Pendukung a. b. c. d.dst		
3	Kegiatan lainnya a. b. c. d.dst		
	Jumlah		

Makassar,

Menyetujui,

Pengelola /
Kepala Satuan Kegiatan,

Bendahara /
Penanggung Jawab Kegiatan,

.....

.....

CONTOH
REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOP PAUD
KAB/KOTA.....PROVINSI.....TAHUN ANGGARAN.....

No	Nama Satuan	Penggunaan Dana			Jumlah
		Pembelajaran	Pendukung	Kegiatan lainnya	
	Jumlah				

JDIH KOTA MAKASSAR

Makassar,
 Ketua Tim BOP PAUD Kab/Kota

.....
 Nip:

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO